

UPAYA DALAM PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI PEMICU PRAKTIK KORUPSI TERSTRUKTUR DI
PT PERTAMINA (2025)Kamandhaka Satrio Wibowo^{1*}, Muhammad Tewa Zulghafir²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, IndonesiaEmail: Kamandhaka77@gmail.com^{1*}, elzaidany99@gmail.com²

ABSTRAK

Meskipun sudah banyak upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, korupsi masih terus terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai institusi. Korupsi menimbulkan sejumlah risiko, termasuk risiko terhadap perekonomian negara, birokrasi, politik, generasi muda, serta masyarakat dan individu. Pemberantasan korupsi melibatkan sejumlah tantangan, baik dari sisi manajemen, struktural, kultural, maupun instrumental. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti mendesain ulang dan merestrukturisasi layanan publik, meningkatkan pengawasan, sanksi, dan transparansi, serta memberdayakan instrumen-instrumen tambahan untuk memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan uang negara, pemerasan, perbuatan curang, persengketaan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Kerja sama internasional, harmonisasi legislasi, dan penegakan hukum yang terkoordinasi diperlukan untuk memberantas korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum dan Kerja Sama Internasional, Regulasi.

ABSTRACT

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been made through various means, but until now there is still corruption in various ways carried out by various institutions. There are several dangers as a result of corruption, namely the dangers to: society and individuals, the younger generation, politics, the nation's economy and bureaucracy. There are obstacles in eradicating corruption, including structural, cultural, instrumental and management obstacles. Therefore, it is necessary to take steps to overcome them, including: designing and reorganizing public

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

services, strengthening transparency, supervision and sanctions, increasing the empowerment of supporting tools in preventing corruption. In Law Number 31 of 1999, corruption is classified into harming state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts in procurement, gratuities. In order to eradicate corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, international cooperation and harmonized regulations.

Keywords: *Corruption, Law Enforcement and International Cooperation, Regulation.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi masih menjadi masalah utama yang merugikan pemerintah dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dapat tumbuh subur dalam sistem desentralisasi yang memberikan tanggung jawab fiskal kepada pemerintah daerah, terutama ketika pengawasan publik tidak memadai. Keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran menjadi komponen penting dalam situasi ini karena dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dukungan masyarakat terhadap inisiatif untuk menghentikan dan memberantas tindak pidana korupsi sangat penting dalam hak untuk mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi.

Keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai kontrol sosial dalam setiap upaya pembangunan, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi (Muchsin, 2018).

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis jurnal ini dengan judul : *“UPAYA DALAM PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI PEMICU PRAKTIK KORUPSI TERSTRUKTUR DI PT PERTAMINA (2025)”*.

METODE PENELITIAN

Dengan studi kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara hampir Rp 200 triliun, metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mencoba mengkaji peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran negara dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta laporan-laporan dari lembaga pengawas dan media massa yang mengungkap peran pejabat yang tidak jujur dan kekurangan sistem pengawasan publik merupakan beberapa peraturan perundangan yang dikaji dalam rangka mengumpulkan data. Sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan anggaran, serta hambatan-hambatan peraturan dan struktural yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam

menghentikan kegiatan korupsi di BUMN, dijelaskan dalam studi deskriptif-analitis dan kualitatif ini.

HASIL PEMBAHASAN

Diskusi akan berpusat pada upaya penegak hukum dalam memerangi korupsi dalam konteks upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum lebih dari sekadar membuat dan menegakkan hukum; penegakan hukum juga mencakup tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk meramalkan dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, kegiatan penegakan hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan tiga cara yang berbeda: represif, edukatif, dan preventif. Inisiatif penegakan hukum yang memprioritaskan pencegahan sebelum pelanggaran hukum terjadi dan dilakukan secara tidak langsung, tanpa menggunakan denda atau hukuman, dikenal sebagai tindakan pencegahan. Inisiatif penegakan hukum yang menggunakan alat pendidikan untuk menginformasikan kepada masyarakat—seperti memasang spanduk dan tanda-tanda lainnya—dikenal sebagai upaya pendidikan. Salah satu jenis kegiatan penegakan hukum yang melibatkan penggunaan sanksi dari hukum itu sendiri (undang-undang) adalah upaya represif, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih mementingkan pemberantasan atau penuntutan setelah terjadi pelanggaran hukum (Wirawan & Iswara, 2020).

Berbagai langkah yang tetap mengacu pada ketentuan yang relevan digunakan dalam memerangi korupsi. Selain itu, tujuan dari pemberantasan praktik korupsi adalah untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap rasionalisasi korupsi terkecil sekalipun dengan kedok menyeimbangkan kehidupan masyarakat dan pola pikir integralistik yang menolak pelanggaran dengan menghubungkannya dengan nilai-nilai budaya dan pola pikir paternalistik lainnya yang menolak penipuan oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan isu korupsi. Sesuai dengan Amanah undang-undang no. 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Pasal 41 (Bunga et al., 2019).

KESIMPULAN

Kasus dugaan korupsi terstruktur yang terjadi di PT Pertamina pada tahun 2025 merupakan bukti nyata bahwa lemahnya sistem pengawasan publik, baik dalam bentuk partisipasi masyarakat yang terbatas, tidak efektifnya fungsi lembaga pengawas inner maupun eksternal, serta tidak maksimalnya penerapan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan perusahaan negara, telah menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan berskala besar secara sistemik dan berkelanjutan; oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan, termasuk penguatan integritas individu di lingkungan manajerial, perlindungan hukum bagi pelapor (whistleblower), transparansi kebijakan korporasi, dan pelibatan aktif masyarakat sipil guna menciptakan sistem pengelolaan BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

SARAN

Untuk memperkuat kualitas jurnal berjudul 'Upaya dalam Pengawasan Publik sebagai Pemicu Praktik Korupsi Terstruktur di PT Pertamina (2025),' diperlukan beberapa pengembangan strategis, antara lain dengan memperjelas kerangka teoritis melalui pendekatan

teori transparansi, akuntabilitas, dan korupsi sistemik, serta menggunakan information empiris dari sumber yang kredibel seperti laporan review BPK, investigasi lembaga antikorupsi, dan analisis tren pengawasan publik. Selain itu, penting untuk melibatkan perspektif dari berbagai aktor seperti masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen agar analisis menjadi lebih komprehensif. Judul jurnal juga sebaiknya disusun dengan lebih netral untuk menjaga objektivitas akademik dan menghindari klaim hukum yang belum terbukti secara sah. Tak kalah penting, jurnal ini akan lebih bernilai apabila dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan konkret, seperti penguatan sistem whistleblowing, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan partisipasi publik dalam kontrol terhadap BUMN. Terakhir, penambahan tinjauan pustaka dari jurnal-jurnal relevan baik nasional maupun internasional akan memperkaya argumentasi dan memperkuat dasar analitis dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-korupsi-pertamina-yang-rugikan-negara-hampir-rp-200-triliun-1212348>
- Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A. (2020). *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*. KERTHA WICAKSANA.
- Muchsin, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(9).